



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.


The first page of your submissions is displayed below.

24%

SIMILARITY INDEX

Submission author: Fajri Sandika Rhomadon
 Assignment title: JURNAL
 Submission title: PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARA...
 File name: jurnal_Fajri_sandika_1702025085.docx
 File size: 101.68K
 Page count: 5
 Word count: 2,397
 Character count: 15,975
 Submission date: 02-Aug-2024 12:09PM (UTC+0700)
 Submission ID: 2426138612

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Rina Juwita, S.P., MHRIR
NIP. 198104172005012001

JIP Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN: 2477-2659
Homepage: ojs.um.ac.id

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TEPIAN LANGSAT KECAMATAN BENGALON KABUPATEN KUTAI TIMUR
IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND FUNCTIONS OF THE VILLAGE DELIBERATIVE BODY IN TEPIAN LANGSAT VILLAGE, BENGALON DISTRICT, EAST KUTAI REGENCY

Fajri Sandika Rhomadon¹, Muhammad Jamal Amin², Muhammad Hatrul Saleh^{1,2}
^{1,2}Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION	ABSTRACT
Vol xx, No x Page 33-37 Published: 2024	The aim of the research is to determine the implementation of the duties and functions of the Village Consultative Body in Tepian Langsat Village, Bengalon District, East Kutai Regency. This type of research is descriptive qualitative. Data collection was carried out using observational research, interviews, documentation and literature. The research results show that the implementation of BPD's duties and functions is considered successful by several parties, with a positive view of its performance. The absorption of aspirations and implementation of supervision of village government is going well. However, there are inhibiting factors such as large distances, limited communication networks and a lack of human resources.
KEYWORDS Tugas, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tepian Langsat.	
CORRESPONDENCE Phone: +628213900610 E-Mail: fajrisandika77@gmail.com	
INTRODUCTION Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 1 ayat 4, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan yang mewakili kepentingan warga desa. Anggotanya dipilih melalui proses musyawarah dan musakat. Mereka yang terpilih dalam proses ini bertindak sebagai perwakilan dari masyarakat desa untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa. Selain itu dalam pasal 31 dan 32 permendagri no 110 Tahun 2016, BPD memiliki wewenang untuk menyampaikan aspirasi warga. Proses penyuaran aspirasi meliputi penggalan, penerimaan, dan pengolahan aspirasi sebagai sumber masukan positif dalam pembuatan regulasi desa. BPD menyampaikan pandangan dan keinginan warga desa kepada Kepala Desa, yang pelaksanaannya diwujudkan padoman oleh Kepala Desa dan timnya dalam pelaksanaan program pembangunan di desa. Fungsi dan wewenangnya meliputi pengawasan terhadap proses pembangunan desa di semua segi. Hal ini	menggambarakan kekuatan yang dimiliki BPD dalam konteks politik dan sosial di tingkat desa. Pentingnya pembangunan desa menjadi fokus utama dalam periode otonomi daerah saat ini. Perubahan dari sistem sentralisasi, otoritarianisme negara, dan mobilisasi rakyat telah beralih ke pola-pola desentralisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. BPD dapat dibandingkan dengan parlemen desa, yang bertanggung jawab atas penelbiharan adat istiadat, pembuatan regulasi desa, penerimaan dan pengalihan aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di desa. Salah satu aspek kunci dalam mewujudkan visi Proses demokratisasi dan reformasi birokrasi dalam dibelakukannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yang juga mengatur tentang sistem Pemerintahan Desa. Pembangunan desa seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dan sarana yang memungkinkan pemberdayaan masyarakat, serta